



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Abd. Jalil Sikki No.29 Telp. & Fax (0419) 21211 Romanga Kec. Binamu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 400.3/ 230 /DISDIKBUD-JP

TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB CITRA BARAKKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi berkas dan Peninjauan Lapangan maka permohonan "**KB.CITRA BARAKKA**" tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Jeneponto tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB CITRA BARAKKA** Bontomanai Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Nomor : 120/KB-CB/TMLT/III/2026 tanggal 02 Maret 2026 tentang Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Yayasan/Lembaga : LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN
"CITRA BARAKKA"

Nama Satuan : KB CITRA BARAKKA

Nama Pengelola/Kepala : SUSILAWATI, S.Kom

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Maret 2026 sampai dengan tanggal 05 Maret 2029

Dikeluarkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 05 Maret 2026



ALAMSYAH, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19791110 200901 1 004